



**BUPATI MALUKU BARAT DAYA**  
**PROVINSI MALUKU**  
**PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA**  
**NOMOR : 39 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**HARI KERJA, JAM KERJA DAN APEL PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALUKU BARAT DAYA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan disiplin kerja, integritas, mendorong profesionalitas dan meningkatkan akuntabilitas Pegawai Aparatur Sipil Negara guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja, perlu mengatur Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - b. Bahwa untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
  - c. Bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum mengenai hari kerja, jam Kerja dan apel pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya perlu diatur dalam peraturan bupati;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :       **PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA  
DAN APEL PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat pegawai sipil negara yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai ASN harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
10. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
11. Jam Kerja Khusus adalah jam kerja diluar jam kerja efektif pada umumnya.
12. Apel Pegawai ASN adalah kegiatan untuk mengetahui hadir atau tidaknya Pegawai ASN sebelum melaksanakan aktivitas kerja.
13. Waktu Indonesia Timur selanjutnya disingkat WIT adalah salah satu dari tiga zona waktu yang dipakai di Indonesia.

### **BAB II HARI KERJA, JAM KERJA DAN APEL PEGAWAI ASN**

#### **Bagian Kesatu Hari Kerja**

#### **Pasal 2**

- (1) Hari Kerja bagi Pegawai ASN ditentukan sebagai berikut:
  - a. 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat; dan
  - b. 6 (enam) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  1. Sekretariat Daerah;
  2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Inspektorat;
  4. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kecuali Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
  5. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pemuda dan Olah Raga;
  6. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kesehatan kecuali pada Puskesmas, dan Rumah Sakit Umum Daerah;
  7. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;
  8. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, PP dan Keluarga Berencana;
  9. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  10. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika;
  11. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perhubungan;
  12. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  13. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  14. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
  15. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
  16. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanian dan Pangan;
  17. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perikanan;
  18. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pariwisata;
  19. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
  20. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  21. BKPSDM;
  22. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah;
  23. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
  24. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perencanaan Pengembangan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  25. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pengelola Perbatasan Daerah;
  26. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah;
  27. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  28. Kecamatan; dan
  29. Kelurahan.
- (3) Unit Kerja yang melaksanakan hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pusat kesehatan masyarakat;
  - b. rumah sakit umum Daerah Tiakur; dan
  - c. satuan Pendidikan.

## **Bagian Kedua Jam kerja**

### **Pasal 3**

- (1) Jam Kerja Pegawai ASN pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
  - a. hari senin sampai dengan hari kamis dimulai jam 08.00 WIT sampai dengan jam 16.30 WIT dengan waktu istirahat jam 12.00 WIT sampai dengan jam 13.00 WIT; dan
  - b. hari jumat dimulai jam 08.00 WIT sampai dengan 17.00 WIT dengan waktu istirahat jam 11.30 sampai dengan jam 13.00 WIT.
- (2) Jam Kerja Pegawai ASN pada Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan sebagai berikut:
  - a. hari senin sampai dengan hari kamis dimulai jam 07.30 WIT sampai dengan jam 14.30 WIT dengan waktu istirahat jam 12.00 WIT sampai dengan jam 12.45 WIT; dan
  - b. hari jumat dan hari sabtu dimulai jam 07.30 WIT sampai dengan jam 15.00 WIT dengan waktu istirahat jam 11.30 WIT sampai dengan jam 13.00 WIT;
- (3) Jam Kerja yang diberlakukan bagi Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Jumlah Jam Kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah 7 jam 30 menit ditambah waktu istirahat selama 1 jam atau paling sedikit 8 jam 30 menit setiap hari.

### **Pasal 4**

Jam kerja pada bulan ramadhan dan/atau pada saat terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*) termasuk bencana/pandemic/wabah ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 5**

- (1) Selain pemenuhan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, bagi unit kerja pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kesehatan dapat menerapkan hari kerja dan jam kerja khusus.
- (2) Ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala perangkat daerah.

## **Bagian Ketiga Apel Pegawai ASN**

### **Pasal 6**

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan Apel Pegawai ASN di unit kerja.
- (2) Apel Pegawai ASN pagi dilaksanakan pada jam 08.00 WIT setiap hari kerja.
- (3) Pelaksanaan Apel Pegawai ASN sebagai berikut:
  - a. pada hari senin dilaksanakan Apel Gabungan di lokasi halaman kantor Bupati; dan
  - b. pada hari Selasa sampai dengan hari jumat dilaksanakan di lokasi Perangkat Daerah.

**BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai ASN dilakukan oleh setiap atasan langsung Pegawai ASN secara berjenjang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan BKPSDM.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kewajiban masuk dan menaati jam kerja secara baik; dan
  - b. efisiensi dan efektifitas pegawai dalam menggunakan Hari Kerja dan Jam Kerja yang ditetapkan.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur

pada Tanggal : 23 Mei Tahun 2023

**BUPATI MALUKU BARAT DAYA**

PARAF KOORDINASI		
1	SEKDA	
2	ASSISTEN	
3	KABAG HUKUM	
4	KEPALA BKPSDM	

**BENYAMIN THOMAS NOACH**

Diundangkan di Tiakur

Pada Tanggal : 23 Mei 2023

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MALUKU BARAT DAYA,**

  
**OBED HANOK YESAYAS KUARA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2023  
NOMOR 39**